



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian dinas merupakan identitas dan ciri khas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan kompeten;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2013 tentang perubahan kedua Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1984 tentang Lambang Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 1985 Seri D Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Petugas Keamanan adalah ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas pengamanan dan ketertiban dilingkungan perangkat daerah.
10. Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Khaki adalah pakaian dinas warna khaki yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
11. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian dinas bermotif batik.
12. Pakaian Dinas Harian Tenun/Lurik yang selanjutnya disebut PDH Tenun/Lurik adalah pakaian dinas berbahan tenun/lurik.
13. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
14. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

0

15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/ undangan.
16. Pakaian Seragam KORPRI adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pakaian Adat Jawa Tengah adalah pakaian adat yang menjadi simbol identitas Kabupaten/Kota tertentu di Jawa Tengah.
18. Pakaian Tradisional adalah pakaian adat yang digunakan oleh kelompok masyarakat/wilayah adat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
19. Seragam Olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
20. Seragam Petugas Keamanan adalah Pakaian dinas yang dipakai ASN dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan perangkat daerah provinsi.
21. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
22. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian beserta atributnya yang dikenakan atau dipakai ASN sesuai dengan jenis pakaian dinas.
23. Lambang Daerah adalah Lambang Provinsi Jawa Tengah yang menggambarkan landasan filosofi Provinsi dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.

BAB II JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah wajib menggunakan Pakaian Dinas.
- (2) Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH Khaki;
 - b. PDH Batik;
 - c. PDH Tenun/Lurik;
 - d. PSH;
 - e. PSR;
 - f. PSL;
 - g. Pakaian Seragam KORPRI;
 - h. Pakaian Adat /Pakaian Tradisional Jawa Tengah;
 - i. Seragam Petugas Keamanan; dan
 - j. Seragam Olahraga.
- (3) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi sebagai:

- a. identitas ASN dan Sarana Pengawasan ASN; dan
- b. ciri khas ASN.

BAB III
PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Perlengkapan dan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 4

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:
 - a. lencana KORPRI;
 - b. papan nama;
 - c. badge nama Pemerintah Daerah;
 - d. lambang Daerah;
 - e. tanda pengenal; dan
 - f. lencana lambang daerah.
- (2) Perlengkapan Pakaian Dinas terdiri dari:
 - a. tutup kepala;
 - b. ikat pinggang;
 - c. talikurt dan peluit;
 - d. ban lengan;
 - e. kaos kaki; dan
 - f. Sepatu.
- (3) Atribut dan perlengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib digunakan dan/atau dipakai sesuai jenis pakaian dinas.
- (4) Model Atribut dan Perlengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Lencana KORPRI

Pasal 5

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL dan Seragam Olahraga.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan dari bahan kain bordir warna kuning emas khusus untuk dipakai pada PDL terbuat dan dipakai di baju pada dada sebelah kiri atas.

- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di baju pada bagian dada sebelah kiri atas dengan jarak 2 cm diatas saku.

Bagian Ketiga
Papan Nama

Pasal 6

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, menunjukkan nama lengkap pegawai yang bersangkutan tanpa gelar akademik, gelar keagamaan dan budaya.
- (2) Rincian papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. bahan dasar ebonit/plastik/mika warna hitam dengan tulisan warna putih dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL dan Seragam Olahraga;
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL; dan
 - c. berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 2 cm.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di baju pada bagian dada sebelah kanan atas dengan jarak 1 cm diatas saku.

Bagian Keempat
Badge Nama Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Badge Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipakai pada PDH khaki dan seragam petugas keamanan.
- (2) Badge sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Badge sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH, berbentuk empat persegi panjang lengkung dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 2 cm.

Bagian Kelima
Lambang Daerah

Pasal 8

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipakai pada jenis pakaian dinas PDH Khaki, Seragam Petugas Keamanan dan Seragam Olahraga.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan di lengan baju sebelah kiri dengan jarak garis tengah 2 cm dibawah badge dan berukuran garis tengah lebar 5,5 cm dan panjang 7 cm.

- (3) Khusus untuk pakaian olahraga, Lambang Provinsi Jawa Tengah ditempatkan pada saku kaos sebelah kiri atas.

Bagian Keenam
Tanda Pengenal

Pasal 9

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, digunakan sebagai tanda pengenal pegawai dalam menjalankan tugas.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar plastik/mika dengan latar berwarna putih.

Pasal 10

Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari.

a. Bagian depan:

1. lambang Daerah;
2. tulisan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. nama Instansi;
4. foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian khaki;
5. nama lengkap pegawai; dan
6. nomor induk pegawai (NIP).

b. Bagian belakang:

1. nama lengkap pegawai;
2. nomor induk pegawai (NIP);
3. jabatan;
4. golongan darah;
5. alamat kantor;
6. tempat dan tanggal penerbitan; dan
7. nama, pangkat, NIP, tanda tangan pimpinan SKPD dan stempel instansi.

Pasal 11

- (1) Warna dasar foto pada tanda pengenal pegawai didasarkan pada eselonisasi atau jabatan.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. warna coklat Tua untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. warna coklat muda untuk pejabat eselon I;
 - c. warna merah untuk pejabat eselon II dan pejabat yang setara;
 - d. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - e. warna hijau untuk pejabat eselon IV;

- f. warna orange untuk pejabat fungsional umum/staf;
- g. warna abu-abu untuk pejabat fungsional khusus; dan
- h. warna kuning untuk pegawai tidak tetap.

Bagian Ketujuh
Tutup Kepala

Pasal 12

- (1) Jenis tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. *Mutz*;
 - b. *Jeagle Pet*;
 - c. Peci; dan
 - d. *Helmet*.
- (2) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. *Mutz* dengan memakai lencana lambang daerah dengan warna dasar sesuai eselon atau jabatannya digunakan untuk kelengkapan PDH Khaki;
 - b. *Jeagle Pet* digunakan untuk kelengkapan pakaian olahraga dan tugas lapangan;
 - c. Peci digunakan untuk kelengkapan Pakaian Seragam KORPRI; dan
 - d. *Helmet* digunakan untuk kelengkapan pakaian PKD.

Pasal 13

- (1) Rincian penggunaan *mutz* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
- a. pejabat eselon I
 - 1. warna dasar kain khaki;
 - 2. pin lambang Daerah berwarna diwadahi dalam bentuk lingkaran berwarna dasar coklat; dan
 - 3. bisban warna kuning emas berukuran 1 cm.
 - b. pejabat eselon II
 - 1. warna dasar kain khaki;
 - 2. pin lambang Daerah berwarna diwadahi dalam bentuk lingkaran berwarna dasar merah; dan
 - 3. bisban warna kuning emas berukuran 0,80 cm.
 - c. pejabat eselon III
 - 1. warna dasar kain khaki;
 - 2. pin lambang Daerah berwarna diwadahi dalam bentuk lingkaran berwarna dasar biru; dan
 - 3. bisban warna kuning emas berukuran 0,80 cm.

- d. pejabat eselon IV
 - 1. warna dasar kain khaki;
 - 2. pin lambang Daerah berwarna diwadahi dalam bentuk lingkaran berwarna dasar hijau; dan
 - 3. bisban warna kuning emas berukuran 0,80 cm.
 - e. staf
 - 1. warna dasar kain khaki;
 - 2. pin lambang Daerah berwarna; dan
 - 3. bisban warna putih berukuran 0,80 cm.
 - f. CPNS
 - 1. warna dasar kain khaki;
 - 2. pin lambang Daerah berwarna; dan
 - 3. bisban bawah warna hitam berukuran 0,50 cm.
 - i. pegawai dengan Perjanjian Kerja
 - 1. warna dasar kain khaki;
 - 2. pin lambang Daerah berwarna; dan
 - 3. bisban tanpa warna.
- (2) Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai untuk apel, upacara dan acara tertentu.

Bagian Kedelapan
Ikat Pinggang

Pasal 14

- (1) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, digunakan untuk semua jenis pakaian kecuali seragam olah raga.
- (2) Penggunaan ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan aspek fungsional, ketertiban, kepantasan dan kesederhanaan.
- (3) Khusus untuk PDH khaki menggunakan ikat pinggang berbahan nilon berwarna hitam dengan timang polos warna kuning emas/kuningan.

Bagian Kesembilan
Talikurt, peluit dan ban lengan

Pasal 15

- (1) Talikurt, peluit dan ban lengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d khusus digunakan pada seragam pengamanan.
- (2) Penggunaan talikurt, peluit dan ban lengan fungsionalitas pengamanan di lapangan.

Bagian Kesepuluh
Kaos Kaki dan Sepatu

Pasal 16

- (1) Sepatu dan Kaos Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dan huruf f digunakan sesuai dengan pengaturan pada jenis pakaian dinas masing-masing.
- (2) Khusus bagi Pegawai berkebutuhan khusus dan Pegawai wanita yang sedang hamil penggunaan sepatu dapat menyesuaikan dengan memperhatikan aspek keselamatan, kepantasan dan kenyamanan dalam bekerja.

Pasal 17

Jenis perlengkapan dan atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB IV
TATA CARA PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS,
PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
PDH Khaki

Pasal 18

- (1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari sesuai jadwal pemakaian dan/atau acara kedinasan tertentu.
- (2) Rincian Model PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PDH Khaki laki-laki
 1. Baju:
 - a. baju lengan pendek warna khaki;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. berlidah bahu;
 - d. dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri; dan
 - e. Sambungan bahu.
 2. Celana:
 - a. celana panjang warna khaki;
 - b. panjang celana sejajar dan/atau setinggi mata kaki; dan
 - c. dua buah saku model samping pada bagian depan dan satu buah saku tertutup pada bagian belakang sebelah kanan.
 - b. PDH Khaki Wanita
 1. Baju:

- a. baju lengan pendek warna khaki;
 - b. krah rebah;
 - c. berlidah bahu; dan
 - d. 1 buah saku dalam pada bagian atas sebelah kiri dan 2 buah saku tertutup pada baju bagian bawah sebelah kanan dan kiri.
2. Rok/Celana:
- a. rok warna khaki dengan panjang sampai dengan 15 cm dibawah lutut; atau
 - b. celana panjang warna khaki dengan panjang celana sejajar dan/atau setinggi mata kaki.
- c. PDH Khaki Wanita Hamil
1. Baju:
- a. Baju atasan model wanita hamil lengan pendek warna khaki dengan memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja;
 - b. Krah rebah;
 - c. 5 (lima) buah kancing baju;
 - d. 1 (satu) buah saku dalam pada bagian atas baju sebelah kiri; dan
 - e. 2 (dua) buah flui sebelah kanan dan kiri.
2. Rok:
- rok warna khaki dengan panjang sampai dengan 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut, dengan model dan bentuk memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.
- d. PDH Khaki Wanita Berjilbab
1. Baju:
- a. baju lengan panjang warna khaki;
 - b. krah rebah;
 - c. 1 (satu) buah saku dalam pada bagian atas baju sebelah kiri dan 2 (dua) buah saku tertutup pada baju bagian bawah sebelah kanan dan kiri; dan
 - d. 5 (lima) buah kancing baju.
2. Rok/Celana:
- a. rok/celana panjang warna khaki; dan
 - b. panjang rok/celana sampai dengan sejajar atau setinggi mata kaki.
3. Jilbab atau kerudung:
- Kain jilbab atau kerudung warna khaki.
- e. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab
1. Baju:
- a. Baju atasan model wanita hamil lengan panjang warna khaki dengan memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja;
 - b. Krah rebah;
 - c. 5 (lima) buah kancing baju;
 - d. 1 (satu) buah saku dalam pada bagian atas baju sebelah kiri; dan
 - e. 2 (dua) buah flui sebelah kanan dan kiri.

2. Rok:
 - a. rok panjang warna khaki; dan
 - b. panjang rok sampai dengan sejajar atau setinggi mata kaki.
3. Jilbab atau kerudung:

Kain jilbab atau kerudung warna khaki.
- (3) Pemakaian jilbab atau kerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dengan mengutamakan kerapian dan kejelasan pemakaian atribut pakaian dinas.
- (4) Pemakaian PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut, sebagai berikut:
 - a. Perlengkapan
 1. sepatu pantovel warna hitam;
 2. kaos kaki warna hitam;
 3. kaos kaki warna hitam untuk ASN laki-laki;
 4. ikat pinggang nilon timang emas polos; dan
 5. topi mutz.
 - b. Atribut
 1. lencana KORPRI;
 2. papan nama;
 3. badge nama Pemerintah Daerah;
 4. lambang Daerah; dan
 5. tanda pengenal.
- (5) Topi *mutz* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5, digunakan dalam kegiatan apel/upacara/pelantikan/ acara seremonial, dan tidak digunakan pada saat melaksanakan tugas administrasi/teknis operasional/ rutin.

Bagian Kedua
PDH Batik

Pasal 19

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diutamakan Khas Jawa Tengah dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari sesuai jadwal penggunaan dan/atau acara kedinasan tertentu.
- (2) Rincian Model PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PDH Batik, laki-laki
 1. Baju:
 - a. kemeja lengan pendek ;dan
 - b. krah leher berdiri dan terbuka.
 2. Celana:
 - a. celana panjang warna gelap, yaitu hitam, coklat tua dan biru tua (dongker);

- b. panjang celana sejajar dan/atau setinggi mata kaki; dan
 - c. berbahan katun (bukan jeans).
- b. PDH Batik ASN, Wanita
- 1. Baju:
 - a. baju lengan pendek atau tiga per empat atau panjang, bermotif batik; dan
 - b. krah rebah terbuka.
 - 2. Rok/Celana:
 - a. rok dengan panjang sampai dengan 15 cm (lima belas sentimeter) dibawah lutut;
 - b. celana panjang dengan panjang celana sejajar dan/atau setinggi mata kaki;
 - c. warna gelap, yaitu hitam, coklat tua dan biru tua (*dongker*); dan
 - d. berbahan katun (bukan *jean*).
- c. PDH Batik untuk Wanita Hamil
- 1. Baju:
 - a. baju atasan model wanita hamil lengan pendek atau tiga per empat atau panjang bermotif batik dengan memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja;
 - b. Krah rebah; dan
 - c. 2 (dua) buah flui sebelah kanan dan kiri.
 - 2. Rok:
 - a. rok panjang sampai dengan 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut, dengan model dan bentuk memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja; dan
 - b. berwarna gelap, yaitu hitam, coklat tua dan biru tua (*dongker*).
- d. PDH Batik, Wanita Berjilbab
- 1. Baju:
 - a. baju lengan panjang berbahan bermotif batik; dan
 - b. krah rebah.
 - 2. Rok/Celana:
 - a. rok/celana panjang warna gelap;
 - b. berwarna gelap, yaitu hitam, coklat tua dan biru tua (*dongker*); dan
 - c. panjang rok/celana sampai dengan sejajar atau setinggi mata kaki.
 - 3. Jilbab atau kerudung:

Kain jilbab atau kerudung berwarna polos, selaras atau serasi dengan warna pakaian dinas.
- e. PDH Batik Wanita Hamil Berjilbab
- 1. Baju:
 - a. baju atasan model wanita hamil lengan panjang berbahan bermotif batik dengan memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja; dan
 - b. Krah rebah.

2. Rok:
 - a. rok panjang sampai dengan sejajar atau setinggi, dengan model dan bentuk memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja; dan
 - b. berwarna gelap, yaitu hitam, coklat tua dan biru tua (*dongker*).
3. Jilbab atau kerudung:

Kain jilbab atau kerudung warna polos, selaras atau serasi dengan warna pakaian dinas.
- (3) Pemakaian jilbab atau kerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dengan mengutamakan kerapian dan kejelasan pemakaian atribut pakaian dinas.
- (4) Pemakaian PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut, sebagai berikut:
 - a. Perlengkapan
 1. sepatu pantovel warna hitam;
 2. kaos kaki warna hitam untuk ASN Laki-laki; dan
 3. ikat pinggang nilon timang emas polos.
 - b. Atribut
 1. lencana KORPRI;
 2. papan nama; dan
 3. tanda pengenal.

Bagian Ketiga
PDH Tenun/Lurik

Pasal 20

- (1) PDH Tenun/Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diutamakan Khas Jawa Tengah dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari sesuai jadwal pemakaian dan/atau acara kedinasan tertentu.
- (2) Rincian Model PDH Tenun/Lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PDH Tenun/Lurik, laki-laki
 1. Baju:
 - a. kemeja lengan pendek berbahan tenun/lurik; dan
 - b. krah leher berdiri dan terbuka.
 2. Celana:
 - a. celana panjang warna gelap, yaitu hitam, coklat tua dan biru tua (*dongker*);
 - b. panjang celana sejajar dan/atau setinggi mata kaki; dan
 - c. berbahan katun (bukan jean).

b. PDH Tenun/Lurik, Wanita

1. Baju:

- a. baju lengan pendek/tiga per empat/panjang, berbahan tenun/lurik; dan
- b. krah rebah terbuka.

2. Rok/Celana:

- a. rok dengan panjang sampai dengan 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut; atau
- b. celana panjang dengan panjang sampai dengan sejajar/setinggi mata kaki;
- c. warna gelap, yaitu hitam, coklat tua dan biru tua (*dongker*); dan
- d. berbahan katun (bukan jean).

c. PDH Tenun/Lurik, Wanita Hamil

1. Baju:

- a. baju atasan model wanita hamil lengan pendek atau tiga per empat atau panjang, berbahan tenun/lurik dengan memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja;
- b. Krah rebah; dan
- c. 2 (dua) buah flui sebelah kanan dan kiri.

2. Rok:

- a. rok panjang sampai dengan 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut, dengan model dan bentuk memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja; dan
- b. berwarna gelap, yaitu hitam, coklat tua dan biru tua (*dongker*).

d. PDH Tenun/Lurik, Wanita Berjilbab

1. Baju:

- a. baju lengan panjang berbahan tenun /lurik; dan
- b. krah rebah.

2. Rok/Celana:

- a. rok/celana panjang warna gelap;
- b. berwarna gelap, yaitu hitam, coklat tua dan biru tua (*dongker*); dan
- c. panjang rok/celana sampai dengan sejajar atau setinggi mata kaki.

3. Jilbab atau kerudung:

Kain jilbab atau kerudung berwarna polos, selaras atau serasi dengan warna pakaian dinas.

e. PDH Tenun/Lurik, Wanita Hamil Berjilbab

1. Baju:

- a. baju atasan model wanita hamil lengan panjang berbahan tenun/lurik dengan memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja; dan
- b. Krah rebah.

2. Rok:

- a. rok panjang sampai dengan sejajar atau setinggi, dengan model dan bentuk memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja; dan

- b. berwarna gelap, yaitu hitam, coklat tua dan biru tua (*dongker*).
- 3. Jilbab atau kerudung:
 - Kain jilbab atau kerudung warna polos, selaras atau serasi dengan warna pakaian dinas.
- (3) Pemakaian jilbab atau kerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dengan mengutamakan kerapian dan kejelasan pemakaian atribut pakaian dinas.
- (4) Pemakaian PDH Tenun/Lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut, sebagai berikut:
 - a. Perlengkapan
 - 1. sepatu pantovel warna hitam;
 - 2. kaos kaki warna hitam untuk ASN laki-laki; dan
 - 3. ikat pinggang nilon timang emas polos.
 - b. Atribut
 - 1. lencana KORPRI;
 - 2. papan nama; dan
 - 3. tanda pengenal.

Bagian Keempat PSH

Pasal 21

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai untuk melaksanakan tugas kedinasan tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) Rincian Model PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PSH, laki-laki
 - 1. Baju:
 - a. model jas lengan pendek warna gelap dengan bahan *drill*;
 - b. krah leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, terdiri dari satu saku di atas sebelah kiri terbuka dan dua saku di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup; dan
 - d. kancing jas berjumlah lima buah.
 - 2. Celana:
 - a. celana panjang model jas dengan bahan *drill* dan warna sama dengan baju;
 - b. panjang celana sejajar dan/atau setinggi mata kaki; dan
 - b. PSH, Wanita
 - 1. Baju:
 - a. jas lengan pendek warna gelap dengan bahan *drill*;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) saku terbuka di atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku tertutup di bawah sebelah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing jas berjumlah 5 (lima) buah.

2. Rok:
 - a. Rok model jas dengan bahan dan warna sama dengan baju; dan
 - b. Panjang rok sampai dengan 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut.
- c. PSH, Wanita Hamil
 1. Baju:
 - a. Jas model wanita hamil lengan pendek warna gelap berbahan *drill* dengan memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja;
 - b. Krah rebah;
 - c. 1 (satu) saku dalam terbuka di atas sebelah kiri;
 - d. 2 (dua) flui sebelah kanan dan sebelah kiri; dan
 - e. kancing jas berjumlah 5 (lima) buah.
 2. Rok:
 - a. Rok model jas dengan bahan *drill* dan warna sama dengan baju, dengan model dan bentuk memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja; dan
 - b. Panjang rok sampai dengan 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut.
- d. PSH, Wanita Berjilbab
 1. Baju:
 - a. jas lengan panjang warna gelap dengan bahan *drill*;
 - b. Krah rebah;
 - c. 3 (tiga) saku terdiri dari, 1 (satu) saku dalam terbuka di atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku tertutup di bawah sebelah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing jas berjumlah 5 (lima) buah.
 2. Rok/Celana:
 - a. Rok panjang model jas dengan bahan *drill* dan warna sama dengan baju; dan
 - b. Panjang rok sampai dengan sejajar atau setinggi mata kaki.
 3. Jilbab atau kerudung:

Kain jilbab atau kerudung warna sama dan polos dengan pakaian dinas.
- e. PSH, Wanita Hamil Berjilbab
 1. Baju:
 - a. Jas model wanita hamil lengan panjang warna gelap berbahan *drill* dengan memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja;
 - b. Krah rebah;
 - c. 1 (satu) saku terbuka di atas sebelah kiri;
 - d. 2 (dua) flui sebelah kanan dan sebelah kiri; dan
 - e. kancing jas berjumlah 5 (lima) buah.

2. Rok:

- a. Rok model jas dengan bahan *drill* dan warna sama dengan baju, dengan model dan bentuk memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja; dan
- b. Panjang rok sampai dengan sejajar atau setinggi mata kaki;

3. Jilbab atau kerudung:

Kain jilbab atau kerudung warna sama dengan pakaian dinas.

- (3) Pemakaian jilbab atau kerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dengan mengutamakan kerapian dan kejelasan pemakaian atribut pakaian dinas.
- (4) Pemakaian PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut, sebagai berikut:
 - a. Perlengkapan
 1. sepatu pantovel warna hitam;
 2. kaos kaki warna hitam untuk ASN laki-laki; dan
 3. ikat pinggang nilon timang emas polos.
 - b. Atribut
 1. lencana KORPRI;
 2. papan nama; dan
 3. tanda pengenal.

Bagian Kelima
PSR

Pasal 22

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menerima tamu luar negeri maupun keperluan tertentu.
- (2) Rincian Model PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PSR, laki-laki
 1. Baju:
 - a. Model jas lengan panjang warna gelap dengan bahan *drill*;
 - b. krah leher berdiri dan terbuka;
 - c. 3 (tiga) saku, terdiri dari 1 (satu) saku di atas sebelah kiri terbuka dan 2 (dua) saku di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup; dan
 - d. kancing jas berjumlah 5 (lima) buah.
 2. Celana:
 - a. celana panjang model jas dengan bahan *drill* dan warna sama dengan baju; dan
 - b. panjang celana sejajar dan/atau setinggi mata kaki.
 - b. PSR, Wanita
 1. Baju:
 - a. model jas lengan panjang warna gelap dengan bahan *drill*;
 - b. leher berdiri dan terbuka;

- c. 3 (tiga) saku, (satu) di atas sebelah kiri terbuka dan 2 (dua) di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup; dan
 - d. kancing jas berjumlah 5 (lima) buah.
2. Rok:
- a. Rok model jas dengan bahan *drill* dan warna sama dengan baju; dan
 - b. Panjang rok sampai dengan 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut.
- c. PSR, Wanita Hamil
1. Baju:
- a. Jas model wanita hamil lengan panjang, warna gelap berbahan *drill* dengan memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja;
 - b. Krah rebah;
 - c. 1 (satu) saku dalam terbuka di atas sebelah kiri;
 - d. 2 (dua) flui sebelah kanan dan sebelah kiri; dan
 - e. kancing jas berjumlah 5 (lima) buah.
2. Rok:
- a. Rok model jas dengan bahan *drill* dan warna sama dengan baju, dengan model dan bentuk memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja; dan
 - b. Panjang rok sampai dengan 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut.
- d. PSR, Wanita Berjilbab
1. Baju:
- a. jas lengan panjang warna gelap dengan bahan *drill*;
 - b. Krah rebah;
 - c. 3 (tiga) saku terdiri dari, 1 (satu) saku terbuka di atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku tertutup di bawah sebelah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing jas berjumlah 5 (lima) buah.
2. Rok:
- a. rok panjang model jas dengan bahan *drill* dan warna sama dengan baju; dan
 - b. Panjang rok sampai dengan sejajar atau setinggi mata kaki.
3. Jilbab atau kerudung:
- Kain jilbab atau kerudung warna sama dengan pakaian dinas.
- e. PSR, Wanita Hamil Berjilbab
1. Baju:
- a. Jas model wanita hamil lengan panjang warna gelap berbahan *drill* dengan memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja;
 - b. Krah rebah; dan
 - c. 1 (satu) saku dalam terbuka di atas sebelah kiri;
 - d. 2 (dua) flui sebelah kanan dan sebelah kiri;
 - e. kancing jas berjumlah 5 (lima) buah.

2. Rok:
 - a. Rok model jas dengan bahan *drill* dan warna sama dengan baju, dengan model dan bentuk memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja; dan
 - b. Panjang rok sampai dengan sejajar atau setinggi mata kaki.
3. Jilbab atau kerudung:

Kain jilbab atau kerudung warna sama dan polos dengan pakaian dinas.
- (3) Pemakaian jilbab atau kerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dengan mengutamakan kerapian dan kejelasan pemakaian atribut pakaian dinas.
- (4) Pemakaian PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut, sebagai berikut:
 - a. Perlengkapan
 1. sepatu pantovel warna hitam;
 2. kaos kaki warna hitam untuk ASN laki-laki;
 3. ikat pinggang nilon timang emas polos; dan
 - b. Atribut
 1. lencana KORPRI;
 2. papan nama; dan
 3. tanda pengenal.

Bagian Keenam
PSL

Pasal 23

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri atau keperluan tertentu lainnya.
- (2) Rincian Model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PSL, laki-laki
 1. Baju:
 - a. model jas lengan panjang warna gelap dengan bahan *drill*;
 - b. Kemeja putih atau warna terang dengan dasi berwarna selaras dengan warna jas;
 - c. 3 (tiga) saku, terdiri dari 1 (satu) saku dalam terbuka di atas sebelah kiri terbuka dan 2 (dua) saku tertutup di bawah sebelah kanan dan kiri;
 - d. kancing jas berjumlah 2 (dua) buah dan kancing lengan masing-masing 3 (tiga) buah; dan
 - e. belah bawah pada bagian belakang.
 2. Celana:
 - a. celana panjang model jas dengan bahan *drill* dan warna sama dengan baju; dan

0

- b. panjang celana sejajar dan/atau setinggi mata kaki.
- b. PSL, Wanita
- 1. Baju:
 - a. model jas lengan panjang warna gelap dengan bahan *drill*;
 - b. Kemeja putih atau warna terang dengan dasi berwarna selaras dengan warna jas;
 - c. 3 (tiga) saku, terdiri dari 1 (tiga) saku dalam terbuka di atas sebelah kiri terbuka dan 2 (dua) saku tertutup di bawah sebelah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing jas berjumlah 2 (dua) buah dan kancing lengan masing-masing 3 (tiga) buah.
 - 2. Rok:
 - a. Rok model jas dengan bahan *drill* dan warna sama dengan baju; dan
 - b. Panjang rok sampai dengan 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut.
- c. PSL, Wanita Hamil
- 1. Baju:
 - a. model jas wanita hamil, lengan panjang warna gelap dengan bahan *drill*, dengan memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja;
 - b. kemeja putih atau warna terang dengan dasi berwarna selaras dengan warna jas;
 - c. 1 (satu) saku dalam terbuka di atas sebelah kiri terbuka;
 - d. kancing jas berjumlah 2 (dua) buah dan kancing lengan masing-masing 3 (tiga) buah; dan
 - e. 2 (dua) flui sebelah kanan dan sebelah kiri.
 - 2. Rok:
 - a. Rok model jas dengan bahan *drill* dan warna sama dengan baju, dengan model dan bentuk memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja; dan
 - b. Panjang rok sampai dengan 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut.
- d. PSL, Wanita Berjilbab
- 1. Baju:
 - a. Model jas lengan panjang warna gelap dengan bahan *drill*;
 - b. Kemeja putih atau warna terang dengan dasi berwarna selaras dengan warna jas;
 - c. 3 (tiga) saku, terdiri dari 1 (satu) saku dalam terbuka di atas sebelah kiri terbuka dan 2 (dua) saku tertutup di bawah sebelah kanan dan kiri; dan

- d. kancing jas berjumlah 2 (dua) buah dan kancing lengan masing-masing 3 (tiga) buah.
2. Rok:
 - a. Rok model jas dengan bahan *drill* dan warna sama dengan baju; dan
 - b. Panjang rok sampai dengan sejajar atau setinggi mata kaki;
 3. Jilbab atau kerudung:

Kain jilbab atau kerudung warna sama dan polos dengan pakaian dinas.
- e. PSL, Wanita Hamil Berjilbab
1. Baju:
 - a. model jas wanita hamil, lengan panjang warna gelap dengan bahan *drill*, dengan memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja;
 - b. Kemeja putih atau warna terang dengan dasi berwarna selaras dengan warna jas;
 - c. 1 (satu) saku dalam terbuka di atas sebelah kiri terbuka; dan
 - d. kancing jas berjumlah 2 (dua) buah dan kancing lengan masing-masing 3 (tiga) buah.
 - e. 2 (dua) flui sebelah kanan dan sebelah kiri.
 2. Rok/Celana:
 - a. Rok model jas dengan bahan *drill* dan warna sama dengan baju, dengan model dan bentuk memprioritaskan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja; dan
 - b. Panjang rok sampai dengan sejajar atau setinggi mata kaki.
 3. Jilbab atau kerudung:

Kain jilbab atau kerudung warna sama dan polos dengan pakaian dinas.
- (3) Pemakaian jilbab atau kerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dengan mengutamakan kerapian dan kejelasan pemakaian atribut pakaian dinas.
- (4) Pemakaian PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut, sebagai berikut:
- a. Perlengkapan
 1. sepatu pantovel warna hitam;
 2. kaos kaki warna hitam untuk ASN laki-laki;
 3. ikat pinggang nilon timang emas polos; dan
 4. Peci hitam polos.
 - b. Atribut

tanda pengenal.

Bagian Ketujuh
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 24

- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu.
- (2) Rincian Model Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pakaian Seragam KORPRI, laki-laki
 1. Baju:
 - a. kemeja lengan panjang bermotif KORPRI;
 - b. krah leher berdiri dan terbuka;
 - c. 1 (satu) buah saku terbuka pada bagian dada sebelah kiri;
 - d. 5 (lima) buah kancing baju dan 1 (satu) buah kancing masing-masing lengan baju/manset; dan
 - e. baju belah samping kiri dan kanan.
 2. Celana:
 - a. celana panjang warna biru tua atau biru dongker; dan
 - b. panjang celana sejajar dan/atau setinggi mata kaki.
 - b. Pakaian Seragam KORPRI, Wanita
 1. Baju:
 - a. baju lengan panjang bermotif KORPRI;
 - b. krah rebah terbuka; dan
 - c. 2 (dua) buah saku pada bagian bawah sebelah kanan dan sebelah kiri;
 - d. 5 buah kancing baju dan 2 (dua) buah kancing variasi;
 2. Rok/Celana:
 - a. rok panjang warna biru tua atau biru dongker, dengan panjang sampai dengan 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut; atau
 - b. celana panjang warna biru tua atau biru dongker, dengan panjang sampai dengan sejajar atau setinggi mata kaki.
 - c. Pakaian Seragam KORPRI, Wanita Hamil
 1. Baju:
 - a. baju model wanita hamil lengan panjang bermotif KORPRI;
 - b. krah rebah terbuka; dan
 - c. 5 (lima) buah kancing baju dan 2 (dua) buah kancing variasi.
 2. Rok:

rok panjang warna biru tua atau biru dongker, dengan panjang sampai dengan 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut; atau
 - d. Pakaian Seragam KORPRI, Wanita Berjilbab
 1. Baju:

- a. baju lengan panjang bermotif KORPRI;
 - b. krah rebah terbuka;
 - c. 2 (dua) buah saku pada bagian bawah sebelah kanan dan sebelah kiri; dan
 - d. 5 (lima) buah kancing baju dan 1 (satu) buah kancing manset masing-masing lengan baju.
2. Rok:
- rok panjang warna biru tua atau biru dongker, dengan panjang sampai dengan sejajar atau setinggi mata kaki.
3. Jilbab atau kerudung:
- Kain jilbab atau kerudung warna biru tua atau biru dongker.
- e. Pakaian Seragam KORPRI, Wanita Hamil Berjilbab
1. Baju:
 - a. baju model wanita hamil lengan panjang bermotif KORPRI;
 - b. krah rebah terbuka; dan
 - c. 5 (lima) buah kancing baju dan 2 (dua) buah kancing variasi.
 2. Rok:

rok panjang warna biru tua atau biru dongker, dengan panjang sampai dengan sejajar atau setinggi mata kaki.
 3. Jilbab atau kerudung:

Kain jilbab atau kerudung warna biru tua atau biru dongker.
- (3) Pemakaian jilbab atau kerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dengan mengutamakan kerapian dan kejelasan pemakaian atribut pakaian dinas.
- (4) Pemakaian Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut, sebagai berikut:
- a. Perlengkapan
 1. sepatu pantovel warna hitam;
 2. kaos kaki warna hitam untuk ASN laki-laki;
 4. ikat pinggang nilon timang emas polos; dan
 5. peci hitam polos/tanpa motif.
 - b. Atribut
 1. lencana KORPRI;
 2. papan nama; dan
 3. tanda pengenal.

Bagian Kedelapan
Pakaian Adat/Tradisional Jawa Tengah

Pasal 25

- (1) Pakaian Adat Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dipakai pada setiap tanggal 15 (lima belas) atau acara tertentu.

- (2) Pakaian Adat Jawa Tengah meliputi:
 - a. Pakaian Adat Semarang;
 - b. Pakaian Adat Surakarta;
 - c. Pakaian Adat Banyumas; dan
 - d. Pakaian Adat Banjarnegara.
- (3) Pakaian Tradisional Jawa Tengah yaitu pakaian tradisional Samin Blora.
- (4) Apabila tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur/Minggu, Pakaian Adat atau Pakaian Tradisional Jawa Tengah dipakai pada hari berikutnya.

Pasal 26

- (1) Rincian model pakaian adat Semarang sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:
 - a. Pakaian Adat Semarang, laki-laki;
 - 1. Jas model basofi;
 - 2. menggunakan krah leher model krah berdiri; dan
 - 3. sarung pesisiran model jlog dengan menggunakan wiru.
 - b. Pakaian Adat Semarang, Wanita;
 - 1. kebaya encim lengan panjang;
 - 2. menggunakan krah leher model krah rebah terbuka; dan
 - 3. sarung pesisiran dengan menggunakan wiru;
- (2) Pemakaian Pakaian Adat Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut, sebagai berikut:
 - a. Perlengkapan
 - 1. Iket/udeng;
 - 2. sandal selop warna hitam polos untuk ASN laki-laki;
 - 3. Sandal selop dengan hak maksimal 5 cm (lima centimeter), warna dan motif hitam polos dan/atau bervariasi hiasan senada dengan kebaya, untuk ASN wanita; dan
 - 4. jam ikat gantung/benggol.
 - b. Atribut
 - 1. lencana KORPRI;
 - 2. papan nama; dan
 - 3. tanda pengenal.

Pasal 27

- (1) Rincian model pakaian adat Surakarta sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
 - a. Pakaian Adat Surakarta, laki-laki;

1. Beskap Jangkep
 - a. Jas beskap Jangkep;
 - b. Bahan katun/ringan;
 - c. 4 (empat) buah kancing *passpoile*;
 - d. 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian bawah, sebelah kanan dan sebelah kiri; dan
 - e. Jarik bahan batik tradisional dengan corak lereng sogan solo dengan menggunakan wiru.
2. Beskap landung
 - a. Jas beskap landung;
 - b. Bahan katun/ringan;
 - c. 4 (empat) buah kancing *passpoile*
 - d. 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian bawah, sebelah kanan dan sebelah kiri; dan
 - e. Jarik bahan batik tradisional dengan corak lereng sogan solo dengan menggunakan wiru.
2. Surjan
 - a. Baju surjan lengan panjang motif lurik atau bunga antakusuma
 - b. Jarik bahan batik tradisional solo dengan menggunakan wiru
- b. Pakaian Adat Surakarta, Wanita:
 1. Kebaya lengan panjang;
 2. menggunakan krah leher model krah rebah terbuka; dan
 3. Jarik bahan batik tradisional dengan corak lereng sogan solo dengan menggunakan wiru.
- (3) Pemakaian Pakaian Adat Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut, sebagai berikut:
 - a. Perlengkapan
 1. Beskap Jangkep:
 - a. Blangkon surakarta;
 - b. Kendit;
 - c. Ikat pinggang kain;
 - d. Keris model solo; dan
 - e. Selop warna hitam polos.
 2. Beskap Landung:
 - a. Blangkon surakarta
 - b. Kendit;
 - c. Ikat pinggang kain; dan
 - d. Selop warna hitam polos.
 3. Surjan
 - a. Blangkon Kuncir; dan

- b. Selop warna hitam polos.
- 4. Kebaya
 - a. Selop warna hitam polos dengan hak maksimal 5 cm (lima centimeter); dan
 - b. Sanggul.
- b. Atribut
 - 1. lencana KORPRI;
 - 2. papan nama; dan
 - 3. tanda pengenal.

Pasal 28

- (1) Rincian model pakaian adat Banyumas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:
- a. Pakaian Adat Banyumas, laki-laki;
 - 1. Baju;
 - a. Beskap kucing anjlog dengan bagian belakang menggunakan cowakan atau tanpa cowakan;
 - b. Bahan ringan atau nyaman untuk bekerja berwarna hitam;
 - c. 2 (dua) buah kancing leher ukuran kecil berwarna emas;
 - d. 2 (dua) buah kancing masing-masing lengan ukuran standar berwarna emas; dan
 - e. 7 (tujuh) buah kancing baju ukuran standar berwarna emas.
 - 2. Celana
 - a. Celana dengan bahan kain yang ringan/nyaman untuk bekerja;
 - b. berwarna hitam polos;
 - c. 2 (dua) buah saku samping kanan dan kiri;
 - d. Jahitan kain batik melekat lurus sepanjang kaki celana sebelah kiri; dan
 - e. Kain batik banyumasan bermotif manggar atau bunga kelapa.
 - b. Pakaian Adat Banyumas, Wanita;
 - 1. Baju
 - a. Kebaya mekak;
 - b. Berwarna hitam polos dengan bahan ringan/nyaman untuk bekerja;
 - c. 2 (dua) buah kancing krah kebaya berukuran kecil berwarna emas;
 - d. 5 (lima) buah kancing kuthu kebaya berukuran standar berwarna emas; dan
 - e. Kemben motif manggar atau bunga kelapa.
 - 2. Celana/Rok
 - a. Celana diberikan sambungan jahitan kain batik;
 - b. Celana berwarna hitam polos;
 - c. Kain batik motif manggar atau bunga kelapa; dan

- d. Jahitan kain batik melekat lurus sepanjang kaki celana sebelah kanan.
- (3) Pemakaian Pakaian Adat Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut, sebagai berikut:
 - a. Perlengkapan
 - 1. Laki-laki
 - a. Blangkon warna dasar wulung, dengan kombinasi warna serasi;
 - b. Rantai emas dengan panjang menyesuaikan;
 - c. Hiasan duplikasi kuku macan; dan
 - d. Sandal selop warna hitam polos.
 - 2. Wanita
 - a. Seandal selop warna hitam polos; dan
 - b. Sanggul.
 - b. Atribut
 - 1. lencana KORPRI;
 - 2. papan nama; dan
 - 3. tanda pengenal.

Pasal 29

- (1) Rincian model pakaian adat Banjarnegara sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf d, sebagai berikut:
 - a. Pakaian Adat Banjarnegara, laki-laki;
 - 1. Jas landung warna hitam polos;
 - 2. Model krah berdiri;
 - 3. 5 (lima) buah kancing dipasang lurus dengan ukuran standar berwarna emas;
 - 4. 3 (tiga) buah kancing masing-masing lengan berukuran kecil, berwarna emas; dan
 - 5. Jarit blaburan bermotif garuda dengan latar putih dengan menggunakan wiru.
 - b. Pakaian Adat Banjarnegara, Wanita;
 - 1. Kebaya polos lengan panjang model kuthu kancing tengah;
 - 2. Kemben warna senada atau selaras dengan kebaya; dan
 - 3. Jarit blaburan bermotif garuda dengan latar putih dengan menggunakan wiru.
- (3) Pemakaian Pakaian Adat Banjarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut, sebagai berikut:
 - a. Perlengkapan
 - 1. Laki-laki
 - a. Blangkon kain blaburan bermotif garuda dengan latar putih; dan
 - b. Sandal sriphu kulit warna hitam.
 - 2. Wanita
 - a. Sanggul gelung pepes atau jilbab/kerudung dengan warna senada atau selaras;

- b. Peniti 3 (tiga) serangkai warna emas; dan
 - c. Sandal selop warna hitam polos dengan hak paling tinggi 5 cm (lima centimeter).
- b. Atribut
- 1. lencana KORPRI;
 - 2. papan nama; dan
 - 3. tanda pengenal.

Pasal 30

(1) Rincian model pakaian tradisional Samin Blora sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3), sebagai berikut:

- a. Pakaian tradisional Samin Blora, laki-laki;
 - 1. Baju;
 - a. Baju oblong dengan dan/atau warna hitam polos;
 - b. Panjang lengan 5-10 cm (lima sampai sepuluh centimeter) diatas pergelangan tangan;
 - c. Model krah sanghai;
 - d. 1 (satu) buah saku dalam pada bagian atas sebelah kiri; dan
 - e. 2 (dua) buah saku luar terbuka tanpa tutup bagian bawah sebelah kanan dan sebelah kiri.
 - 2. Celana
 - a. Celana kolor panjang dengan warna hitam polos dan bahan sama dengan bahan baju; dan
 - b. Panjang celana sampai dengan diatas mata kaki.
- b. Pakaian tradisional Samin Blora, Wanita;
 - 1. Baju
 - a. Kebaya kuthu baru warna hitam polos;
 - b. Lebar kuthu 3 cm, dengan hiasan bordir sederhana; dan
 - c. Panjang lengan 5-10 (lima sampai sepuluh centimeter) diatas pergelangan tangan.
 - 2. Rok
 - a. Motif batik warna gelap dengan jahit samping bukan ploi;
 - b. Panjang rok 10 cm (sepuluh centimeter) diatas mata kaki;

(2) Pemakaian Pakaian tradisional Samin Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut, sebagai berikut:

- a. Perlengkapan
 - 1. Laki-laki
 - a. Ikat kepala warna hitam polos; dan
 - b. Sandal kulit warna hitam.

2. Wanita

Sandal selop warna hitam polos dengan hak maksima 5 cm (lima centimeter).

b. Atribut

1. lencana KORPRI;
2. papan nama; dan
3. tanda pengenal.

Bagian Kesembilan
Seragam Petugas Keamanan

Pasal 31

- (1) Seragam Petugas Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i adalah PDH Safari.
- (2) Rincian model seragam Petugas Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Baju
 - a. kemeja lengan pendek atau panjang warna gelap, yaitu hitam, coklat tua dan biru dongker;
 - b. bahan semi wal dan/atau bahan yang ringan dan nyaman untuk bekerja;
 - c. Krah berdiri dan terbuka;
 - d. Menggunakan lidah bahu dengan 2 (dua) buah kancing ukuran standar berwarna emas pada masing-masing;
 - e. 5 (lima) buah kancing warna emas;
 - f. 2 (dua) buah saku tertutup pada baju bagian atas sebelah kanan dan sebelah;
 - g. 1 (satu) buah kancing saku ukuran standar warna emas pada masing-masing saku; dan
 - h. 2 (dua) buah kancing lengan ukuran standar warna emas pada masing-masing lengan baju khusus untu baju lengan panjang.
 - b. Celana
 - a. Celana panjang dengan warna dan bahan sama dengan baju;
 - b. Panjang celana sampai dengan sejajar atau setinggi mata kaki;
 - c. 2 (dua) buah saku model samping pada celana bagian depan dan 1 (satu) buah saku berpenutup pada celana bagian belakang sebelah kanan.
- (3) Pemakaian Seragam Petugas Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut, sebagai berikut:

- a. Perlengkapan
 1. Sepatu pantovel warna hitam;
 2. kaos kaki warna hitam;
 3. Topi lapangan;
 4. Talikurt; dan
 5. Peluit.
- b. Atribut
 1. lencana KORPRI;
 2. papan nama; dan
 3. tanda pengenal.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Seragam Olahraga

Pasal 32

- (1) Pakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j dipakai pada hari dan acara tertentu yang berkaitan dengan kegiatan olahraga.
- (2) Pakaian Seragam Olahraga laki-laki dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. baju kaos lengan pendek dengan warna dasar putih, krah rebah dengan variasi warna biru tua atau merah;
 - b. baju kaos lengan panjang dengan warna dasar putih, krah rebah dengan variasi warna biru tua atau merah, khusus bagi Pegawai Wanita yang menggunakan jilbab.
 - b. celana panjang berbahan kaos (*training*) warna biru tua variasi samping kiri dan kanan bergaris putih
- (3) Penggunaan jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan memperhatikan keselarasan warna dan prinsip kesederhanaan.
- (4) Pemakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut, sebagai berikut:
 - a. Perlengkapan
 1. sepatu olahraga warna putih;
 2. kaos kaki warna putih; dan
 3. Topi lapangan.
 - b. Atribut berupa badge lambang daerah yang ditempel pada saku baju pada bagian atas sebelah kiri.

BAB V
JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 33

Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB VII
SANKSI

Pasal 35

- (1) Setiap ASN yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai Peraturan Gubernur yang mengatur terkait dengan disiplin dan kode etik pegawai.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Pakaian dinas khusus yang berlaku pada perangkat daerah tertentu, akan diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
- (2) Dalam hal yang sifatnya mendesak, Gubernur dapat menerbitkan kebijakan penggunaan pakaian dinas selain yang diatur dalam peraturan ini dengan menerbitkan Surat Edaran.
- (3) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 79), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Juni 2018

Plt.GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 5 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO


BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR ...62

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG
PAKAIAN DINAS DILINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

MODEL PAKAIAN DINAS DILINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. PDH Khaki

1. PDH Khaki Pria



Keterangan :

a. Ulah Bahu.

b. Krah Baju

c. Papan Nama

d. Saku Baju (kanan dan kiri)

e. Badge Pemprov Jateng

f. Lencana KORPRI

g. Lambang Prov Jateng

h. Tanda pengenal

i. Kancing baju

j. Ikat pinggang

k. Saku celana depan kanan dan kiri


l. Sambungan Bahu

m. Baju lengan Pendek warna khaki

n. Saku Belakang

o. Celana panjang warna khaki

2. PDH Khaki Wanita




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Badge pemprov Jateng
- c. Lencana KORPRI
- d. Lambang Prov Jateng
- e. Papan nama

- f. Tanda pengenal
- g. Baju lengan pendek warna khaki
- h. Kancing baju
- i. Saku baju depan kanan dan kiri
- j. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki
- k. Saku dalam atas sebelah kiri
- L. Celana panjang warna khaki


3. PDH Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- | | |
|---------------------------------|--|
| a. Kain kerudung warna khaki | h. Tanda pengenal |
| b. Krah rebah | i. Kancing baju |
| c. Badge Pemprov Jateng | j. Baju lengan panjang warna khaki |
| d. Lambang Prov Jateng | k. Saku baju depan tertutup kanan dan kiri |
| e. Lencana KORPRI | l. Rok panjang warna khaki |
| f. Saku dalam atas sebelah kiri | m. Celana panjang warna khaki |
| g. Papan nama | |


4. PDH Khaki Wanita Hamil



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------|---|
| a. Krah rebah | f. Lambang Prov Jateng |
| b. Badge Pemprov Jateng | g. Tanda pengenal |
| c. Lencana KORPRI | h. Kancing baju |
| d. Saku dalam atas sebelah kiri | i. Baju warna khaki |
| e. Papan nama | j. Flul |
| | k. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki |

5. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:


a. Kain kerudung warna khaki
b. Krah rebah
c. Badge Pemprov Jateng
d. Lencana KORPRI
e. Lambang Prov Jateng

f. Papan nama
g. Tanda pengenal
h. Kancing baju
i. Baju lengan panjang
j. Baju warna khaki

k. Saku dalam atas sebelah kiri
L. Rok panjang warna khaki
m. Rok panjang warna khaki

B. PDH Batik & Tenun/Lurik Khas Jawa Tengah


1. PDH Batik & Tenun/Lurik Khas Jawa Tengah Pria



Keterangan :

- a. Krah berahil.
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Celana panjang warna gelap

K. Seragam Olahraga



Pt.GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG
PAKAIAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

A. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

1. Lencana KORPRI



Berbahan logam warna kuning emas

2. Papan nama



Lebar 2cm

Panjang 8 cm

Terbuat dari bahan plastik/mika dengan warna dasar hitam,
tulisan huruf kapital warna putih

3. Badge Pemerintah Provinsi Jawa Tengah




Keterangan:

Tanda lokasi dari kain, dasar kuning, tulisan warna hitam dengan jahitan bordir

Ø

4. Badge Lambang Jawa Tengah



Bingkai:

Tepi berwarna merah dan dasar berwarna kuning, dengan ukuran:


A - B = 7 cm

C - D = 7 cm

C - E = 9 cm

D - E = 2 cm

5. Tanda Pengenal Pegawai





Warna dasar foto:

1. Warna coklat untuk pejabat eselon I
2. Warna merah untuk pejabat eselon II
3. Warna biru untuk pejabat eselon III
4. Warna hijau untuk pejabat eselon IV
5. Warna orange untuk untuk non eselon
6. Warna abu-abu untuk pejabat fungsional

B. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

1. Topi Lapangan Untuk Eselon I dan Eselon II




Keterangan:

1. Topi lapangan terbuat dari kain warna khaki
2. Lambang Provinsi Jawa Tengah terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan
3. Pada sisi bagian kanan dan kiri ditulis nama instansi, jahitan bordir warna kuning emas, ukuran huruf tinggi 15 mm dan tebal 2 mm
4. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki
5. Memakai pita tali topi lapangan lebar 10 mm terbuat dari sulaman benang kuning emas
6. Pada klep terdapat lambang padi kapas (double) warna kuning emas


✓

8. Model sepatu pria dan wanita

MODEL SEPATU PRIA TIDAK BERTALI



MODEL SEPATU PRIA BERTALI



MODEL SEPATU WANITA



MODEL SEPATU OLAH RAGA



Pt.GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 62 TAHUN 2018
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PAKAIAN	PENGGUNAAN	
		HARI	ACARA TERTENTU
1.	PDH Khaki	Senin	a. peringatan hari jadi daerah; b. peringatan hari besar tertentu/selain hari besar nasional; c. pelantikan dalam jabatan struktural.
2.	PDH Tenun/Lurik	Selasa	a. pelantikan dalam jabatan struktural; b. kegiatan seremonial tertentu.
3.	PDH Batik	Rabu – Sabtu	a. pelantikan dalam jabatan struktural; b. kegiatan seremonial tertentu.
4.	Seragam olahraga	Jum'at	a. Seragam olahraga hanya dipakai pada waktu melaksanakan kegiatan olahraga. b. Setelah selesai melaksanakan kegiatan olahraga berganti pakaian dengan PDH Batik.
5.	Pakaian Seragam KORPRI	Tertentu	a. tanggal 17 setiap bulan apabila tanggal 17 jatuh pada hari minggu atau hari libur maka dipakai pada hari berikutnya. b. peringatan hari KORPRI. c. peringatan hari besar nasional antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei; 2. hari kebangkitan nasional tanggal 20 Mei; 3. hari kesaktian pancasila tanggal 1 (satu) Oktober; 4. hari sumpah pemuda tanggal 28 Oktober; dan 5. hari pahlawan tanggal 10 November.

NO	PAKAIAN	PENGGUNAAN	
		HARI	ACARA TERTENTU
6.	Pakaian Adat/ Tradisional Jawa Tengah.	Tertentu	<p>a. pada tanggal 15 setiap bulan;</p> <p>b. apabila tanggal 15 jatuh pada hari sabtu, maka:</p> <p>1) Pakaian Adat/Tradisional Jawa Tengah tetap dipakai oleh pegawai dengan sistem 6 hari kerja;</p> <p>2) Pakaian Adat/Tradisional Jawa Tengah tidak dipakai dihari berikutnya oleh pegawai dengan sistem 5 hari kerja;</p> <p>c. apabila tanggal 15 jatuh pada minggu atau hari libur maka dipakai pada hari berikutnya;</p> <p>d. peringatan hari jadi daerah;</p> <p>e. pelantikan dalam jabatan struktural;</p> <p>f. kegiatan seremonial tertentu.</p>
7.	PSL	Tertentu	<p>a. upacara-upacara resmi kenegaraan;</p> <p>b. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>c. bertugas ke luar negeri; dan</p> <p>d. acara sesuai undangan.</p>
9.	PSR	Tertentu	<p>a. upacara kedinasan;</p> <p>b. menerima tamu luar negeri;</p> <p>c. rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah.</p>
10.	PSH	Tertentu	tugas tertentu bagi pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan.
11.	Pakaian Petugas Keamanan	Setiap hari	-
12.	Batik Lengan Panjang	-	Dipakai untuk menghadiri acara tertentu yang pakaiannya tidak ditentukan dalam undangan yang dipakai diluar hari/jam kerja.

Plt.GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

HERU SUDJATMOKO